



Efektivitas Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Perempuan Dalam Kasus Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn)

Chetrine Br Meliala¹, Torkis Lumban Tobing², Selvia Oktaviana³

Faculty of Law, Lampung University, Lampung, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: katrinsembiring@gmail.com^{1*}, torkistobing@gmail.com², selvia.oktaviana14@gmail.com³

Article received: 06 April 2025, Review process: 13 April 2025

Article Accepted: 14 Mei 2025, Article published: 18 Mei 2025

ABSTRACT

Unlawful acts are not only found in the civil realm, but can also be recognized in criminal law, with the main difference lying in the legal elements. This research aims to analyze the procedure for filing a compensation claim in cases of sexual violence based on civil and criminal law, and measure its effectiveness through a case study of decision Number 132/Pid.B/2023/PN Pnn. The method used is a combination of normative juridical and empirical juridical approaches. The results showed that a claim for compensation in cases of sexual violence can be filed through criminal and civil channels. In criminal law, the submission of restitution is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence, while in civil law it is regulated through the Civil Code with the condition of proving the loss by the victim. A study of the Painan District Court's decision shows that the effectiveness of the lawsuit is highly dependent on the completeness of the evidence and the judge's understanding of the principles of restorative justice. The implication of this research shows the importance of harmonizing procedures between criminal and civil channels in order to fulfill the rights of victims of sexual violence.

Keywords: Compensation Lawsuit, Sexual Violence, Criminal Law

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum tidak hanya dijumpai dalam ranah perdata, tetapi juga dapat dikenali dalam hukum pidana, dengan perbedaan utama terletak pada unsur-unsur hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual berdasarkan hukum perdata dan pidana, serta mengukur efektivitasnya melalui studi kasus putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn. Metode yang digunakan adalah gabungan antara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan ganti kerugian dalam kasus kekerasan seksual dapat diajukan melalui jalur pidana maupun perdata. Dalam hukum pidana, pengajuan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sementara dalam hukum perdata diatur melalui KUHPerdata dengan syarat pembuktian kerugian oleh korban. Studi atas putusan PN Painan menunjukkan bahwa efektivitas gugatan sangat bergantung pada kelengkapan bukti dan pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan restoratif. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi prosedur antara jalur pidana dan perdata dalam rangka pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual.

Kata Kunci: Gugatan Ganti Kerugian, Kekerasan Seksual, Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Peningkatan signifikan dalam jumlah perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan Indonesia menjadi salah satu indikator penting dinamika masyarakat dalam mengakses keadilan. Berdasarkan data Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2023, tercatat bahwa jumlah perkara perdata, agama, dan tata usaha negara yang didaftarkan melalui sistem e-court mencapai 313.947 perkara, meningkat sebesar 10,86% dari tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya menggambarkan intensitas konflik hukum di masyarakat, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas persoalan hukum keperdataan, termasuk di dalamnya perbuatan melawan hukum (PMH) yang semakin banyak ditemukan dalam berbagai ranah kehidupan sosial. Fenomena ini menuntut kajian lebih mendalam terhadap karakteristik PMH dalam perspektif hukum perdata serta implikasi penyelesaiannya, terutama dalam konteks pemenuhan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata merujuk pada tindakan yang merugikan orang lain tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib diganti oleh pelakunya. Doktrin hukum membagi perbuatan melawan hukum ke dalam beberapa bentuk, termasuk pelanggaran terhadap hak subjektif, kewajiban hukum, kaidah kesusilaan, dan prinsip kepatutan dalam masyarakat (Rosa, 2003). Selain itu konsep *wederrechtelijkheid* juga menjadi unsur penting dalam menilai suatu tindakan sebagai PMH, baik dalam bentuk formil yang dilarang secara eksplisit oleh undang-undang maupun secara materiil yang bertentangan dengan asas umum hukum (Auli, 2023). Meski demikian, kesadaran dan pemahaman publik terhadap elemen-elemen ini masih tergolong rendah, sehingga menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses penegakan hukum perdata.

Dalam praktiknya, PMH tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, seperti kerusakan barang atau kerugian ekonomi, tetapi juga kerugian immateriil seperti pencemaran nama baik, pelanggaran kehormatan, atau gangguan psikis. Terkait dengan ini, hukum Indonesia mengenal berbagai bentuk ganti rugi, di antaranya ganti kerugian karena penahanan tanpa dasar hukum (hukum acara pidana), ganti rugi karena perbuatan melawan hukum (hukum perdata), serta kompensasi penuh atas kerugian yang benar-benar dialami korban (Charlie, 2024). Dalam banyak kasus, aspek pemulihan hak korban masih belum optimal, baik secara normatif maupun praktis. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada analisis pasal-pasal normatif tanpa memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi penyelesaian PMH dalam kasus-kasus konkret yang melibatkan kekerasan dan kerugian multidimensi.

Salah satu kasus yang relevan dalam konteks ini adalah tindak kekerasan seksual yang terjadi di Pesisir Selatan, Sumatera Barat, pada April 2023. Dalam kasus tersebut, sekelompok pemuda melakukan kekerasan fisik dan seksual terhadap dua perempuan di sebuah kafe, termasuk tindakan pemukulan,

penelanjangan, dan perendaman korban ke laut. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencerminkan PMH dalam ranah keperdataan, karena menimbulkan kerugian psikis dan sosial yang mendalam pada korban. Komnas Perempuan menekankan bahwa kekerasan seksual kerap kali didasari oleh ketimpangan relasi kuasa dan gender, dan dalam konteks ini, restitusi sebagai bentuk pemulihan ganti kerugian menjadi sangat krusial (*Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024a; Mahkamah Agung, 2022*). Namun hingga kini, pelaksanaan restitusi dalam praktik peradilan masih menghadapi hambatan struktural, baik dari sisi pembuktian, keberanian korban melapor, hingga keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hak-hak sipil korban.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbuatan melawan hukum dalam konteks kekerasan seksual sebagai bentuk pelanggaran hak perdata yang berdampak luas. Penelitian ini hendak menjawab bagaimana konsep PMH diterapkan dalam kasus kekerasan seksual dan sejauh mana prinsip ganti kerugian, khususnya restitusi, dapat ditegakkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Studi ini juga berupaya mengisi kekosongan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan pendekatan pidana dan perdata secara kaku. Dengan mengkaji kasus konkret yang melibatkan pelanggaran hak-hak dasar korban, artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum perdata Indonesia serta menjadi referensi dalam penguatan kebijakan perlindungan korban dalam sistem peradilan nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan deskriptif dan perbandingan. Metode normatif-empiris bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum positif, baik undang-undang maupun kontrak, dalam peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat guna menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku (Muhammad, 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menguraikan secara sistematis dan rinci keadaan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pelaksanaan ganti kerugian terhadap perempuan korban kekerasan seksual dalam konteks hukum pidana dan perdata. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengkaji perbedaan dua lembaga hukum dalam pengajuan gugatan serta membandingkan dua sistem hukum pidana dan perdata dalam konteks restitusi dan kompensasi korban kekerasan seksual (Soehardi & Sutijoso, 2024). Jenis data yang digunakan mencakup data primer, seperti lokasi dan peristiwa hukum masyarakat, serta data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, dan media), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan KBBI). Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Adek Puspita Dewi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Painan, dan Bapak Rido Pradana, S.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini yang berkaitan dengan efektivitas gugatan ganti kerugian terhadap perempuan dalam kasus kekerasan seksual (Studi Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn), peneliti paparkan sebagai berikut:

Prosedur Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Kasus Kekerasan Seksual di Pesisir Selatan

Pengajuan gugatan ganti kerugian untuk kasus kekerasan seksual memiliki tujuan memberikan pemulihan kepada korban atas kerugian yang dialami. Kerugian yang dialami oleh korban kekerasan seksual tidak hanya berupa kerugian materiil tetapi juga bisa menyangkut dengan kerugian immaterial. Berikut merupakan prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian terhadap korban kasus kekerasan seksual dilihat melalui jalur hukum pidana dan juga perdata;

**Tabel 1 Perbandingan Hukum Pidana dan Perdata
Dalam Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian**

No	Keterangan	Hukum Pidana	Hukum Perdata
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 98 KUHAP 2. UU No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan Korban 3. UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 4. PERMA No 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1365 KUHPerduta 2. Pasal 1371 KUHPerduta 3. Pasal 1372 KUHPerduta (Perbuatan Melawan Hukum)
2.	Prosedur Pengajuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ganti rugi dapat digabungkan dengan perkara pidana 2. Korban mengajukan permohonan restitusi ke LPSK atau melalui jaksa penuntut umum selama proses persidangan berlangsung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan ganti kerugian diajukan secara terpisah 2. Korban harus membuktikan adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita.
3.	Pengadilan yang berwenang	Pengadilan Pidana (dalam proses perkara pidana)	Pengadilan Perdata (melalui gugatan terpisah/mandiri)
4.	Bentuk ganti kerugian	Restitusi yang meliputi biaya pengobatan, kerugian materiil dan penderitaan immateriil akibat tindak pidana	Ganti rugi atas kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum
5.	Peran Hakim	Hakim Wajib menetapkan besaran restitusi dalam putusan pidana jika terbukti bersalah.	Hakim memutuskan ganti rugi berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan

6. Tantangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses sering kali bergantung pada keberhasilan pembuktian dalam perkara pidana 2. Tidak semua korban mengetahui hak restitusi 	<p>perdata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proses lebih panjang dan kompleks karena harus diajukan secara terpisah 2. Stigma sosial terhadap korban.
--------------	--	--

Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penggabungan perkara ganti kerugian dengan perkara pidana jika perbuatan yang didakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain. Permintaan untuk penggabungan harus diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam konteks kekerasan seksual, UU No 12/2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hak korban untuk mengajukan ganti kerugian.

Prosedur pengajuan ganti kerugian melibatkan beberapa pihak termasuk korban, keluarga, orang tua atau wali, ahli waris, kuasa hukum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Korban berhak mendapatkan restitusi untuk menutupi kerugian materiil dan imateriil, dan harus menyertakan bukti yang relevan saat mengajukan permohonan. UU TPKS memberikan hak-hak tertentu kepada korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan, rehabilitasi, dan pendampingan hukum. Korban juga berhak untuk mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang sedang berlangsung dan mendapatkan bantuan psikologis serta media (Sari, 2023).

Proses pengajuan restitusi dilakukan dalam tahapan penyidikan atau penuntutan, di mana permohonan harus diajukan bersamaan dengan berkas perkara. Bukti dan keterangan dari pemohon dan LPSK disampaikan di persidangan, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Majelis hakim wajib menetapkan besaran restitusi berdasarkan kerugian yang dialami korban, dengan mempertimbangkan bukti dan rekomendasi dari LPSK. Setelah putusan mengenai restitusi dikeluarkan, terdapat Langkah-Langkah untuk pelaksanaannya, termasuk pemberitahuan kepada pemohon dan pemantauan pembayaran oleh pengadilan. Pengajuan permohonan harus dilakukan dalam Waktu 90 hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan tidak dikenakan biaya.

Tantangan dalam proses ini meliputi resistensi dari terdakwa, kesulitan dalam pembuktian kerugian, dan hambatan psikologis bagi korban. Meskipun prosedur ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban, peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK diperlukan untuk meminimalkan hambatan dan memastikan keadilan yang optimal.

Dalam hukum perdata, gugatan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual diatur berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Korban kekerasan seksual

berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil dan imateriil akibat dampak fisik, psikologis, dan sosial yang dialami. Para pihak yang berhak menggugat meliputi korban sendiri, keluarga atau ahli waris jika korban meninggal, serta kuasa hukum yang mewakili korban dalam proses pengadilan. Dalam pengajuan gugatan, korban harus melengkapi bukti pendukung seperti laporan medis (Visum et Repertum), pernyataan saksi, bukti transaksi biaya pengobatan, konseling, dan terapi psikologis untuk memperkuat klaim.

Prosedur gugatan dimulai dengan penyusunan surat gugatan yang memuat identitas pihak, uraian kejadian, dasar hukum pelanggaran, rincian kerugian, dan permohonan ganti kerugian. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri sesuai domisili tergugat atau tempat kejadian, disertai dokumen pendukung. Tahapan persidangan melibatkan mediasi awal sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, pemeriksaan legalitas gugatan, dan pemeriksaan pokok perkara yang mempertimbangkan keterangan saksi dan ahli. Tergugat diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atau gugatan balik. Setelah pemeriksaan lengkap, pengadilan akan memutuskan besaran ganti kerugian berdasarkan bukti, prinsip keadilan, dan dampak yang dialami korban. Putusan ini mencakup ganti kerugian materiil (biaya pengobatan, terapi) dan imateriil (kompensasi atas trauma psikologis).

Jika tergugat tidak memenuhi putusan, penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi sesuai Pasal 195 HIR atau Pasal 224 RBg untuk memaksa pelaksanaan putusan. Gugatan harus diajukan dalam jangka waktu yang ditentukan, biasanya tiga tahun sejak kerugian dialami. Tantangan dalam gugatan perdata antara lain adalah beban pembuktian kerugian, stigma sosial yang dialami korban, dan kesulitan ekonomi dalam pelaksanaan putusan terutama jika tergugat tidak kooperatif. Putusan nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn menegaskan pentingnya restitusi sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban, sekaligus menunjukkan perlunya dukungan hukum dan perlindungan agar hak korban dapat terpenuhi secara efektif.

Secara keseluruhan, gugatan ganti kerugian dalam hukum perdata berperan penting dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, dengan landasan hukum kuat dan prosedur yang mengutamakan perlindungan serta kepastian hukum bagi korban.

Implementasi Teori Efektivitas Hukum Dalam Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn

**Tabel 2: Perbandingan Hukum Pidana dan Perdata
Dalam Aspek Efektivitas Hukum**

No	Aspek Efektivitas Hukum (Hans Kelsen)	Hukum Pidana (dengan Restitusi)	Hukum Perdata (Gugatan Ganti Rugi)
1.	Validitas Hukum	1. UU TPKS mengatur restitusi sebagai hak	1. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan dasar hukum

	korban, yang seharusnya dipatuhi oleh semua pihak	untuk gugatan ganti rugi, namun implementasinya bergantung pada interpretasi hakim dan pembuktian oleh korban
	2. Hakim wajib menetapkan restitusi jika pelaku terbukti bersalah, menunjukkan adanya kepastian hukum	2. Proses peradilan perdata bisa kompleks dan memakan waktu, yang dapat mengurangi kepastian hukum bagi korban.
	3. Norma hukum pidana harus diterapkan secara tegas untuk memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan korban.	3. Putusan hakim dalam kasus perdata harus didasarkan pada bukti yang kuat dan prinsip hukum yang jelas
2. Penerapan Norma Hukum	1. Restitusi harus benar-benar diberikan kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan.	1. Korban harus aktif mengajukan gugatan dan mengikuti proses peradilan
	2. Penegakan hukum harus memastikan bahwa pelaku memenuhi kewajiban restitusi	2. Pengadilan harus memeriksa dan mengadili perkara secara adil dan impersial
	3. Jika pelaku tidak mampu membayar, negara dapat membrikan kompensasi atau bantuan kepada korban.	3. Jika gugatan dikabulkan, pelaku harus melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi.
3. Kepatuhan Masyarakat	1. Masyarakat perlu memahami dan menghormati hak korban untuk mendapatkan restitusi	1. Masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum tentang hak-hak korban dan kewajiban pelaku.
	2. Stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual harus dihilangkan untuk mendorong pelapor dan penegak hukum yang efektif.	2. Bantuan hukum dan pendampingan psikologis harus tersedia bagi korban yang ingin mengajukan gugatan perdata.
	3. Dukungan dari keluarga, komunitas, dan lembaga swadaya Masyarakat sangat penting bagi pemulihan korban dan efektivitas hukum.	3. Kampanye penyadaran public tentang kekerasan seksual dan hak-hak korban dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen dalam konteks gugatan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual melibatkan validitas norma hukum, penerapan yang konsisten, dan kepatuhan masyarakat. Dalam hal ini, jalur pidana dengan restitusi memiliki potensi efektivitas yang lebih tinggi karena hakim diwajibkan untuk menetapkan restitusi. Namun, jalur perdata tetap penting untuk memberikan ganti rugi yang komprehensif, asalkan prosesnya dapat diakses dan diimplementasikan secara efektif. Teori efektivitas hukum berfokus pada sejauh mana hukum dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan dan perlindungan hak korban. Dalam konteks gugatan ganti kerugian, keberhasilan sistem hukum diukur dari aksesibilitas dan kecepatan proses hukum. Korban harus memiliki akses yang memadai untuk mengajukan gugatan, serta proses hukum yang cepat untuk memastikan pemulihan tanpa penundaan.

Namun, terdapat juga kegagalan dalam pelaksanaan hukum, seperti kurangnya penegakan hukum dan birokrasi yang rumit, yang dapat menghambat efektivitas hukum. Prinsip keadilan restoratif juga menjadi bagian dari teori ini, di mana pemulihan korban dan partisipasi mereka dalam proses hukum menjadi fokus utama. Penggabungan perkara pidana dan perdata, seperti yang diatur dalam Pasal 98 KUHAP, dapat meningkatkan efektivitas hukum dengan memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan efisien. Dalam konteks ini, Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Pnn menunjukkan bagaimana teori efektivitas hukum dapat diimplementasikan dalam kerangka hukum pidana Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum meliputi substansi hukum, penegak hukum, masyarakat, dan infrastruktur. Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya sering terkendala oleh kurangnya pemahaman masyarakat dan ketidakseragaman penerapan oleh aparat penegak hukum. LPSK berperan penting dalam mendampingi korban, tetapi keterbatasan sumber daya menjadi hambatan. Teori efektivitas hukum dapat diterapkan secara parsial dalam gugatan ganti kerugian, dengan fokus pada edukasi hukum, bantuan hukum, percepatan proses pengadilan, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap tergugat yang tidak kooperatif. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem hukum perdata dapat memberikan keadilan yang cepat, efektif, dan merata bagi korban kekerasan seksual.

Secara keseluruhan, penerapan teori efektivitas hukum dalam hukum perdata menunjukkan pentingnya edukasi, pendampingan hukum, penyederhanaan prosedur, dan penegakan hukum yang tegas untuk meningkatkan keadilan bagi korban.

Efektivitas Pengajuan Gugatan Ganti Kerugian Berdasarkan Hukum Perdata Dalam Kasus Kekerasan Seksual di Pesisir Selatan

Efektivitas pengajuan gugatan ganti kerugian dalam hukum perdata untuk kasus kekerasan seksual di Pesisir Selatan diukur dari sejauh mana prosedur hukum memenuhi kebutuhan korban akan keadilan dan kompensasi. Tiga aspek utama yang dianalisis adalah aksesibilitas hukum, pelaksanaan peradilan, dan

implementasi putusan pengadilan. Korban kekerasan seksual sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang lemah, sehingga menghadapi hambatan dalam mengakses proses hukum, seperti biaya perkara dan kurangnya pemahaman tentang mekanisme hukum perdata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan Bantuan Hukum Gratis dari Pemerintah dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta edukasi hukum untuk meningkatkan kesadaran korban tentang hak-hak mereka.

Proses pengajuan gugatan meliputi pendaftaran, penyampaian dalil, pembuktian, dan putusan, di mana korban harus membuktikan kerugian yang dialami, baik materiil maupun immateriil. Proses ini sering memakan waktu lama dan membebani korban, terutama dalam membuktikan kerugian immateriil akibat trauma psikologis. Solusi untuk meningkatkan efektivitas termasuk penyederhanaan prosedur, percepatan penyelesaian perkara melalui teknologi, dan perlindungan hak korban dengan perhatian khusus pada dampak psikologis.

Secara keseluruhan, efektivitas pengajuan gugatan ganti kerugian dalam hukum perdata bergantung pada aksesibilitas korban terhadap sistem hukum, pelaksanaan prosedur yang efisien, dan penegakan putusan yang tegas. Dengan bantuan hukum yang memadai dan sistem peradilan yang responsif, hukum perdata dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual.

SIMPULAN

Kesimpulan, prosedur pengajuan gugatan ganti kerugian bagi korban kekerasan seksual di Pesisir Selatan bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil maupun immateriil melalui jalur hukum pidana dan perdata, berdasarkan Pasal 98 KUHP dan Pasal 1365 KUHPperdata. Jalur pidana memungkinkan penggabungan gugatan dengan perkara pidana, sedangkan dalam perdata diajukan terpisah. Namun, efektivitas prosedur ini masih terhambat oleh kompleksitas proses, stigma sosial, dan beban pembuktian yang berat bagi korban. Teori efektivitas hukum Hans Kelsen menunjukkan bahwa validitas norma, konsistensi penerapan, dan kepatuhan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Jalur restitusi pidana dinilai lebih potensial, tetapi jalur perdata tetap penting dalam memberikan kompensasi yang komprehensif. Efektivitasnya bergantung pada aksesibilitas, pelaksanaan peradilan, dan implementasi putusan. Hambatan ekonomi serta minimnya pemahaman hukum masih menjadi kendala, sehingga diperlukan bantuan hukum gratis dan edukasi publik. Dengan sistem hukum yang responsif dan dukungan institusional yang kuat, hukum perdata dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemulihan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

DAFTAR RUJUKAN

Auli, R. C. (2023). Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana. Retrieved from [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/website/) website: https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/#_ftn7

-
- Charlie, R. (2024). *Kamus Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Paperplane.
- Djojodirdjo, M. M. (1976). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta Pusat: Pradnya Paramita.
- Hukum Online. (2022). Restitusi. Retrieved from hukumonline.com website: <https://www.hukumonline.com/kamus/r/restitusi>
- Indah, S. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Info Hukum. (2025). Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum. Retrieved from <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbuatan-melawan-hukum/>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024a). Apa itu kekerasan Seksual. Retrieved from Kemendikbudrsitek website: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual>
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2024b). Kekerasan Seksual. Retrieved from Kemendikbudrsitek website: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/>
- Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.*, (2022).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). Tahun 2023 Merupakan Rekor Dengan Jumlah Sisa Perkara Terendah Dalam Sejarah Berdirinya Mahkamah Agung.
- Muhammad, K. A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ningsih, A. S. (2024). Harumsari Puspa Wardhani. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan: Unsur-Unsur Perbuatan dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1).
- Rosa, A. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Sari, D. P. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Qisth*, 7(1).
- Soehardi, R. ., & Sutijoso. (2024). Metode Penelitian. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.